



STANDAR PELAYANAN REKOGNISI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

2063/J2/OT.02.02/2024

2 Agustus 2024

MEKANISME PROSEDUR



1

PIMPINAN UNIT KERJA ATAU PEGAWAI MENGAJUKAN
BERKAS PERMOHONAN REKOGNISI PENGEMBANGAN
KOMPETENSI KEPADA KAPUSDIKLAT

Pimpinan unit kerja atau pegawai yang telah mengikuti pengembangan kompetensi mengajukan permohonan rekognisi pengembangan kompetensi kepada Kepala Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek.

2

TIM VERIFIKATOR PUSDIKLAT MEMVERIFIKASI
DOKUMEN PENGAJUAN REKOGNISI PENGEMBANGAN
KOMPETENSI

Unit kerja atau pegawai yang mengajukan permohonan rekognisi pengembangan kompetensi menunggu hasil verifikasi dokumen oleh Tim Verifikator Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek. Apabila berkas tidak lengkap/tidak sesuai, maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi/diperbaiki.



3

KAPUSDIKLAT MEMVALIDASI DOKUMEN PENGAJUAN
REKOGNISI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Berkas yang dinyatakan sudah lengkap dan sesuai oleh Tim Verifikator akan divalidasi oleh Kepala Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek.

4

PEGAWAI MENERIMA HASIL REKOGNISI PENGEMBANGAN
KOMPETENSI PADA APLIKASI DIKBUDHR

Pemohon menerima hasil rekognisi pengembangan kompetensi pada aplikasi DikbudHR.

